

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA  
DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN NOTARIS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FAHIM MUHAMMAD RIZKY  
011700189**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FAHIM MUHAMMAD RIZKY  
NIM : 011700189  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG  
MEMBUAT AKTA DILUAR WILAYAH JABATAN  
NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
NOTARIS

Palembang, 16 Maret 2021



Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., C.TL

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. Erleni, SH., M.H.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA  
DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Penulis : Pembimbing Pertama  
**FAHIM MUHAMMAD RIZKY** **Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., C.T.L**  
011700189 Pembimbing Kedua  
**Dra. Hj. Erleni, SH., M.H.**

**ABSTRAK**

Seorang notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya agar dapat bekerja secara jujur dan tidak memihak dalam melayani masyarakat yang membutuhkan jasa seorang notaris. dalam praktiknya terkadang ditemukan bahwa ada notaris yang membuat akta diluar wilayah jabatannya.

Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN Tahun 2014 menentukan "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya" hal ini sejalan dengan larangan notaris untuk membuat akta diluar wilayah jabatannya. Apabila notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya maka akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 17 Ayat (1) UUJN yaitu a. Peringatan tertulis, b. Pemberhentian sementara, c. Pemberhentian dengan hormat, dan d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Search) dan didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, artikel, media cetak, dan elektronik, majalah, dan pendapat hukum atau ahli hukum. Dan yang terakhir bahan hukum tertier yang berupa kamus-kamus, dan ensiklopedia.

*Kata Kunci : Notaris, Akta, Wilayah.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Notaris .....	11
B. Syarat Menjadi Notaris.....	23
C. Tugas Dan Wewenang Notaris.....	30

### BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2014 .....	56
--	----

B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan .....	73
---	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN-SARAN .....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap notaris yang membuat akta diluar wilayah jabatan notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah

Notaris tidak memiliki kewenangan membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan

Notaris yang menentukan "Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya". Pada Pasal 18 ayat (2) UUN yang mengatur

"Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya". Hal ini dinyatakan seorang notaris yang

membuat akta otentik diluar wilayah jabatannya, selain dilarang Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris juga tidak menguasai

permasalahan di tempat di luar wilayah jabatannya, sehinga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

2. Akibat hukum akta notaris yang dibuat diluar wilayah jabatannya adalah akta tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan dan dinyatakan batal demi hukum, dan akta tersebut menjadi akta yang dibuat dibawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

HEHEHE

Abdul Ghaffar Anshari, *Umbuaya Kewirausahaan Indonesia Perspektif Hukum Dan Bisnis*, 2006.

Abdul Ghaffar Anshari, *Filosofi Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1993

Hubang Sunnggans, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Friedmann W, *Teori & Filosofis Hukum Telah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan D) Diterjemahkan oleh Muhamad Arifin*, Rajawali, 1990

Habib Adji, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, 2009.

Hamsah Haluin & Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Group, 2013.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Rohidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, 1998.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2014.

Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cahaya Prima Sentosa, 2018.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006.

Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Centre Publishing Jakarta, 2009.